

**KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN
PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

OLEH

**YUSTIFADINI
NPM. 101803045**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kaitannya dengan Kekuasaan Presiden dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Nama : Yustifadini

NPM : 101803045


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Triono Eddy., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 Mei 2012

Nama : Yustifadini

NPM : 101803045



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. H. Darwinskyah Minin. SH, MS

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yustifadini**

NPM : **101803045**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

"Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...



[Handwritten signature]
(Yustifadini)

**KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

ABSTRAK

YUSTIFADINI

Perubahan UUD 1945 telah memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya dalam sistem keterwakilan dalam lembaga perwakilan rakyat dengan adanya pembentukan lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang mengakomodir kepentingan daerah di pusat. Kewenangan DPD yang diberikan oleh UUD 1945 berkaitan dengan kepentingan daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di parlemen Indonesia masih dirasa memiliki kelemahan-kelemahan, misalnya ketidakjelasan fungsi legislasi yang dimiliki DPD dan dalam hal pengawasan kepada eksekutif (Presiden), kekuasaan yang dimiliki DPD dirasa belum cukup mengakomodir hal tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan hubungan ketatanegaraan DPD dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? (3) Bagaimana kendala/hambatan hubungan DPD dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian normatif dengan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kewenangan DPD diatur di dalam BAB VIIA Pasal 22C ayat (1), (2), (3) dan (4), sampai dengan Pasal 22D ayat (1), (2), (3) dan (4). Tentang mekanisme pemilihan DPD diatur di dalam Pasal 22E ayat (2), (4) UUD 1945, selain di dalam UUD 1945 ketentuan hukum mengenai keberadaan dan fungsi DPD diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pelaksanaan hubungan ketatanegaraan DPD dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dilaksanakan dengan menjalankan fungsi-fungsi dari DPD yakni dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan serta pemberian putusan dalam sidang paripurna MPR untuk mengimpeachment Presiden/Wakil Presiden, dimana DPD termasuk didalamnya sebagai bagian dari MPR untuk memutus presiden. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan hubungan DPD dengan pemerintah adalah masih terbatasnya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPD, misalnya dalam fungsi legislasi, DPD hanya sebagai lembaga yang dapat mengajukan usul rancangan undang-undang dan turut serta membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD hanya sebatas lembaga pungut dan pembahas tidak menjadi lembaga yang menentukan disetujui atau tidaknya rancangan undang-undang yang telah dibahas tersebut

Kata Kunci

- **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**
- **Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia**
- **Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**
- **Lembaga Perwakilan Daerah**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Usulan penelitian tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun Penelitian tesis ini berjudul "**Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kaitannya Dengan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**".

Di dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kakak-kakakku tersayang Chairus Suryati, dan dr. Shanty Juliarti, serta adikku Ahmad Ade Purnama yang telah memberikan dukungan moral kepada Penulis dalam menyelesaikan Penelitian Tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Triono Eddy S.H.,M.Hum. Selaku Komisi Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai dosen Pembimbing II Penulisan Tesis ini.
4. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di pascasarjana Universitas Medan Area khususnya kak Helda, kak Riana, kak Dewi, Fakriyanti, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan, saran dan masukan untuk penyempurnaan penulisan hasil tesis nanti.

Medan, Mei 2012

Penulis

Yustifadini

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK.....	i
---------------------	----------

ABSTRACT.....	iii
----------------------	------------

KATA PENGANTAR.....	iv
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI	vi
-------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

1.1. Latar Belakang.....	1
--------------------------	---

1.2. Rumusan Masalah.....	11
---------------------------	----

1.3. Tujuan Penelitian.....	11
-----------------------------	----

1.4. Manfaat Penelitian.....	12
------------------------------	----

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	12
---------------------------------------	----

1.5.1. Kerangka Teori.....	12
----------------------------	----

1.5.2. Kerangka Konsepsi.....	36
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
-------------------------------------	-----------

2.1. Lembaga Perwakilan.....	39
------------------------------	----

2.2. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	44
---	----

BAB III METODE PENELITIAN.....	57
---------------------------------------	-----------

3.1. Tipe Penelitian.....	57
---------------------------	----

3.2. Pendekatan Masalah.....	57
------------------------------	----

3.3. Bahan Hukum.....	58
-----------------------	----

3.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
3.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1. Pengaturan dan Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	61
4.1.1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.....	64
4.1.2. Keterbatasan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah....	75
4.2. Pelaksanaan Hubungan Ketatanegaraan DPD Dengan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	79
4.3. Kendala/Hambatan Hubungan DPD Dengan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 yang terjadi di Negara Republik Indonesia membawa perubahan yang mendasar pada struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Pada masa reformasi ada keinginan rakyat untuk memperbarui konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keinginan tersebut didasari oleh dinamika sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada saat reformasi tahun 1998 yang menginginkan tujuan kemerdekaan terwujud, yakni Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.... (Pembukaan UUD 1945).

Perubahan UUD 1945 telah mewujudkan sebuah konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengembangkan semangat supremasi hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan prinsip desentralisasi.

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Lima Lembaga Negara lain yakni: DPR, DPA, BPK, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung berada dibawah MPR.

DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi yang cukup kuat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, akan tetapi di dalam prakteknya, keberadaan fungsi-fungsi konstitusional DPR (fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran) tidak berjalan.

Setelah amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, dimulai tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 susunan dan kedudukan Parlemen di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut meliputi sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan Negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan dan lain-lain).¹

Sebelum amandemen UUD 1945 terjadi di tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sebenarnya telah terjadi perubahan konstitusi di Indonesia, yakni di tahun 1945 berlaku UUD 1945 sampai dengan tahun 1949, kemudian di tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 berlaku konstitusi RIS 1949, tahun 1950 sampai dengan 1959 berlaku UUD Sementara 1950, kemudian melalui Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, Indonesia kembali lagi menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, sampai ditahun 1999 UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Menurut M. Solly Lubis, pembabakan UUD yang pernah berlaku semenjak tahun 1945 sampai sekarang, mulai dari UUD 1945, KRIS 1949, UUDS

¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Konstitusi Press dan Citra Media, 2006, hal. 47.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Konstitusi Press dan Citra Media, 2006

Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987

A.Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

A.M.Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009

Bagir Manan, *DPR,DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, cetakan III, 2005

.....,Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 2003

Bernard L.tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010,

Bryan A Garner (ed in chief), *Black's Law Dictionary* , seventh edition,West Group,St Paul, Minn, 199

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.

C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000

David N Olson, *The Legislative Process, A Comparative Approach*, Harper & Raw Publication, New York, 1980

Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta, 2008.

Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007

Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2007

Geoffrey Marshal, *Parliamentary Sovereignty And The Commonwealth*, Oxford University Press, Oxford, 1957

Harjono, *Studi Hukum Tata Negara Pasca Perubahan ke IV*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2005

H.R Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah-Bikameral setengah Hati*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum empiric deskriptif*, Jakarta: Rimidi Press, 1995

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, konstitusi Press, Jakarta, 2006,

....., *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

....., *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1996

James Mac Gregor Burns dalam Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2009

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, cetakan keempat, 1996

Kamal firdaus, Makalah, untuk Diskusi Panel, Urgensi Undang-Undang Kepresidenan dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, FH-UII,2001.

Lawrence Dood, *Coalitions in Parliamentary Government*, Princeton University Press, New Jersey, 1976

M.Solly Lubis, *Ketatanegaraan Republik Indonesia Suatu Pengantar Studi Tentang Kehidupan Nasional*, Universitas Darma Agung Press, Medan, 1982

....., *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1978

....., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000, edisi revisi

Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000

Maurice Duverger, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta; 2005

Pusat Pengkajian Konstitusi UNIBRAW Bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah, *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Malang, UNIBRAW dan DPD RI, 2009

Pusat studi Hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK), *semua harus terwakili, studi mengenal reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, PSHK Puri Imperium Office Plaza, Jakarta, 2000

Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang, 2006.

....., *Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada,2010

Sri Soemantri, *Proses dan Prosedur Perubahan Konstitusi :edisi kedua* , (Bandung: Alumni, 2000

....., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1996

Sofian Effendi, *Sistem Pemerintahan Adalah Jati Diri Bangsa*, Makalah, Yogyakarta, 2 Februari 2005

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (akarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif: di bidang peraturan pengganti undang-undang*, (Malang: UMM Press,2003

Samuel P Huntington, *Benturan Antara Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, CV Qalam Yogyakarta, Yogyakarta, 2000

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996

Sirajuddin, dkk, *Membangun Konstituen Meeting (Mempertemukan Kepentingan Daerah Dengan Keterbatasan Wewenang DPD)*, Yappika Jakarta, Kerjasama MCW Malang, 2006

Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta; 2000

Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Medan, bina media perintis, 2007

Makalah

M. Solly Lubis, *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah *focus group discussion*, di Jakarta, tanggal 28 januari 2003

....., “Mengapa Undang-Undang Dasar Perlu Dirubah?”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perubahan UUD 1945 diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Sekretariat Jendral MPR RI tanggal 20-21 Maret 2000 di Banjarmasin

Mirza Nasution, Makalah: *Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu dalam Negara Demokasi Indonesia*, (Medan: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU, 2004

....., Makalah: *Negara dan Konstitusi*, Medan, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

